

Penggunaan Karya Cipta Lukisan Joan Mitchell Pada Katalog Louis Vuitton Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Moral

Tika Indah Lestari¹, Nancy Silvana Haliwela², Agustina Balik³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : tikaindahlestari88@gmail.com

ABSTRACT: *Currently, there are still many copyright violations, one of which is the violation of copyright for works of art. Even globally, there are still copyright violations, as experienced by a well-known painter in the field of American art and graphics whose injury was used as a backdrop for the catalog of one of the well-known brands, namely Louis Vuitton. The painting was used without permission from the copyright holder. Not only that, Louis Vuitton also did not mention the name of the creator when using Joan Mitchell paintings. According to the law in force in Indonesia, painting is a branch of fine art whose existence is protected as stated in Article 40 Paragraph (1) letter f of the law number 28 of 2014 concerning copyright.*

Keywords: Copyright; Violation of Moral Rights; Painting Creations.

ABSTRAK: Pada saat ini, masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran mengenai hak cipta, salah satunya adalah pelanggaran mengenai karya cipta lukisan. Bahkan secara global pun masih terdapat pelanggaran hak cipta, seperti yang dialami oleh seorang pelukis ternama dibilang seni dan grafis Amerika yang lukisannya digunakan sebagai latar belakang katalog oleh salah satu merek ternama yakni *Louis Vuitton*. Digunakannya lukisan tersebut, tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Bukan hanya itu, *Louis Vuitton* juga tidak menyebutkan nama dari pencipta pada saat menggunakan lukisan dari *Joan Mitchell*. Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, bahwasannya lukisan merupakan salah satu cabang dari karya seni rupa yang telah dilindungi keberadaannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 40 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pelanggaran Hak Moral; Karya Cipta Lukisan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hukum bertujuan untuk mengatur, mentertibkan, serta memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga dapat mengatur tingkah laku dari masyarakat itu sendiri, dengan adanya pembangunan hukum di Indonesia maka tindakan atau kegiatan yang dilakukan dapat membentuk kehidupan hukum yang lebih baik. Keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam yang di dalamnya mencakup agama, etnis, suku dan juga ras. Bukan hanya itu, Indonesia juga kaya akan seni dan budayanya yang tersebar diseluruh bagian wilayah Indonesia, dimana seni dan budaya merupakan suatu karya intelektual yang perlu memperoleh perlindungan.

Hak cipta merupakan satu diantara cabang-cabang dari HKI yang perlu memperoleh perlindungan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta termasuk dalam bagian kekayaan intelektual yang dimana memiliki ruang lingkup dari objek yang paling luas, yang terdapat dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup juga program komputer.¹ Objek-objek tersebut perlu mendapatkan perlindungan sehingga perlu mendaftarkannya di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar haknya terlindungi dan tidak ada pihak yang mempermasalahkan karya cipta tersebut karena telah dilindungi oleh suatu undang-undang yang berlaku. Hak cipta yang memperoleh perlindungan oleh hukum ialah hak cipta yang telah berwujud atau berupa suatu ciptaan yang bisa dibaca, didengar, dilihat, dan sebagainya. Dikarenakan hukum tidak melindungi karya cipta yang belum berwujud atau masih berupa ide.² Mengenai pemegang suatu karya yang telah diciptakan oleh sang pencipta baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra menjadi hal yang penting untuk diketahui terkait status kepemilikannya. Mengenai kepemilikan dari sebuah karya cipta perlu adanya ahli waris atau penerima wasiat untuk memegang suatu ciptaannya setelah pencipta meninggal dunia sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 UUHC.

Hak Moral (*Moral Rights*) ialah suatu hak yang dimiliki oleh sang pencipta yang melekat secara abadi karena telah menghasilkan suatu ciptaannya, sehingga hak ini melekat pada hidup sang pencipta sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UUHC. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Pelaksanaan hak moral yang dimaksud yakni ketika sang pencipta telah meninggal dunia pihak yang diberikan tanggung jawab atas pelaksanaan hak moral tersebut harus menjaga dan melindungi ciptaannya serta tidak menimbulkan suatu pelanggaran moral. Perlu menerapkan adanya taat aturan dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta, perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta terdapat pada Pasal 44 UUHC.

Karya cipta merupakan objek yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yang dilindungi keberadaannya oleh undang-undang, sebagaimana Pasal 40 Ayat (1) UUHC yang mengatur bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; e) drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) karya seni terapan; h) karya arsitektur; i) peta; j) karya seni batik atau seni motif lain; k) karya fotografi; l) potret; m) karya sinematografi; n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemem, modifikasi karya lain dari hasil transformasi; o) terjemahan, adaptasi, aransemem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r) permainan video; dan s) program komputer.

Karya cipta lukisan yang menjadi salah satu ciptaan yang telah dilindungi oleh UUHC, namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta lukisan. Secara global, pelanggaran hak cipta masih terjadi meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengaturnya yaitu dengan adanya WIPO. WIPO sendiri merupakan

¹ Divisi HKI dan Publikasi Pusat Penelitian Masyarakat Politeknik Negeri Medan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, P3M POLMED, *Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten)*, 2020, h.7.

² Reylandho Cornelius dkk, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran" *KANJOLI Bisiness Law Review* 1, no. 2 (2023), h. 85.

sebuah lembaga di bawah naungan PBB yang berfokus untuk menangani permasalahan HKI baik ditingkat nasional maupun internasional, yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan juga menerapkan perlindungan terhadap HKI di berbagai belahan dunia.³ Akan tetapi, kenyataannya masih terdapat pelanggaran mengenai hak cipta salah satunya adalah kasus pelanggaran karya cipta lukisan yang dialami oleh seorang pelukis ternama yang bernama Joan Mitchell. Joan Mitchell sendiri adalah seorang pelukis atau seniman Amerika yang bekerja terutama dalam bidang lukisan dan seni grafis. Semasa hidupnya Joan Mitchell ingin membentuk sebuah yayasan untuk membantu seniman-seniman yang bekerja sebagaimana yang telah diberitahukan dalam surat wasiat Joan Mitchell, yayasan tersebut diberi nama “*Joan Mitchell Foundation*” (Selanjutnya disebut JMF).⁴

Sebelumnya pada bulan Desember 2022 lalu, ada salah satu merek ternama asal Prancis yaitu *Louis Vuitton* telah beberapa kali menghubungi JMF sebagai yayasan, untuk meminta izin terkait penggunaan karya cipta lukisan milik pelukis Joan Mitchell sebagai latar belakang produk katalog tas terbaru dari *Louis Vuitton*. Namun, pihak yayasan sudah berulang kali menolak permintaan dari pihak *Louis Vuitton*, dikarenakan kebijakan karya Joan Mitchell hanya boleh digunakan untuk tujuan pendidikan dan penggunaan komersial yang sangat terbatas seperti barang dagangan untuk pameran. Selain itu, pihak yayasan juga memastikan bahwa karya cipta lukisan Joan Mitchell hanya dapat diakses secara gratis oleh para sarjana-sarjana dan museum. Pihak *Louis Vuitton* yang permintaannya telah ditolak dengan jelas oleh JMF tetap lanjut dengan menampilkan katalog produk tas terbarunya tersebut menggunakan latar belakang dari lukisan Joan Mitchell, yang dimana gambar tersebut pertama kali muncul di *New York Times* pada tanggal 12 Februari 2023 dan juga secara online dengan tidak menyebutkan nama Joan Mitchell sebagai pencipta dari lukisan-lukisan yang digunakannya tersebut.⁵ Terdapat 3 (tiga) lukisan-lukisan abstrak milik Joan Mitchell yang digunakan sebagai latar belakang produk pada katalog *Louis Vuitton* yaitu sebagai berikut⁶: 1) *La Grande Vallee XIV (For a little while)* yang merupakan sebuah *triptych* dari tahun 1983; 2) *Quatuor II For Betsy Jolas* Tahun 1976; 3) *Edrita Fried* (Tahun 1981).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Terdapat sumber hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dikaitkan dengan sebuah fakta hukum, peristiwa hukum dan akibat hukum sehingga akan dianalisis dengan berdasarkan pada metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Moral Pada Karya Cipta Lukisan Joan Mitchell

Globalisasi yang terjadi saat ini, sangat berpengaruh pada kehidupan manusia terkhusus dalam bidang seni, dengan adanya globalisasi dapat memberikan dampak yang cukup

³ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, (Semarang: Madina Semarang, 2013), h.5.

⁴ Joan Mitchell Foundation, “*Foundation History*”, <https://www.joanmitchellfoundation.org/about/history>.

⁵ Karen K.Ho, (2023, Februari 21), *Yayasan Joan Mitchell Mengeluarkan Penghentian dan Pengembalian Louis Vuitton Atas Penggunaan Lukisan Dalam Iklan Tas Tangan*, https://www.artnews.com.translate.goog/art-news/news/joan-mitchell-foundation-copyright-claims-louis-vuitton-handbag-ads-1234658446/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true.

⁶ TFR, *Louis Vuitton disomasi karena tampilkan karya Joan Mitchell untuk iklan tanpa izin*, <https://tfr.news/berita/id/joan-mitchell-somasi-louis-vuitton>.

besar terhadap perkembangan suatu karya seni yang berkualitas dengan memperkuat identitas dari suatu karya yang telah diciptakan.

Menurut Sofyan Salam yang terdapat di dalam bukunya yang berjudul "*pengetahuan dasar seni rupa*" yang menjelaskan bahwasannya seni merupakan ekspresi estetik yang digunakan melalui gerak, media visual, lakon, bunyi atau suara. Ekspresi estetik yang digunakan murni dilaksanakan untuk berekspresi semata maupun dilakukan untuk terpenuhinya kebutuhan praktis tertentu.⁷ Kesenian yang perwujudannya memiliki nilai keindahan berasal dari kreativitas sang pencipta. Kreativitas sang pencipta inilah yang dapat menghasilkan sebuah karya cipta yang unik dan mempunyai ciri khas pada setiap karya yang dihasilkan. Terdapat unsur-unsur yang bisa diidentifikasi dan dilihat secara kasat mata meliputi warna, bentuk, struktur, tekstur atau barik, dan juga ruang yang disusun secara arsistik atau mempertimbangkan prinsip dari penyusunan hingga membentuk wujud baru, dengan adanya unsur-unsur inilah dapat disebut sebagai seni rupa.⁸

UUHC yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai lukisan, lukisan sendiri merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh UUHC. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UUHC. Menciptakan sebuah lukisan tidaklah mudah, karena membutuhkan waktu, biaya, dan juga tenaga. Hal tersebut menjadi alasan mengapa karya cipta lukisan diberikan perlindungan hukum, guna menjaga dan menjamin hak-hak daripada pencipta atas hasil usaha dalam mewujudkan suatu ide menjadi nyata. Sehingga tidak heran jika harga suatu lukisan dapat dihargai dengan nilai yang terbilang fantastis. Lukisan merupakan karya seni rupa dalam bentuk dua dimensi atau yang dikenal dengan nama dwimatra yaitu suatu karya seni rupa yang tampilannya hanya bisa dilihat dari satu arah saja yakni lukisan yang hanya dapat dilihat dari arah depan saja dikarenakan hanya mempunyai dimensi panjang dan lebar.⁹

Hak cipta tidak melindungi ciptaan yang belum berwujud atau masih berupa kumpulan ide maupun gagasan, akan tetapi yang dapat dilindungi oleh hak cipta ialah ciptaan yang telah mempunyai bentuk maupun wujud secara nyata atau berupa suatu ekspresi yang bisa dibaca, didengar, dilihat dan sebagainya¹⁰. Pengertian hak cipta sendiri diatur di dalam Pasal 1 Angka (1) UUHC. Hak cipta memiliki dua hak eksklusif yakni hak moral dan juga hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki oleh sang pencipta untuk memperoleh manfaat dari hasil ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri sang pencipta. Seorang pencipta mempunyai hak istimewa yang didapat karena telah menghasilkan suatu karya cipta yang tidak diciptakan oleh orang lain. Menurut Yossy Suparyo hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta maupun pelaku yang dimana hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa adanya alasan apapun meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹¹ Hak moral diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UUHC yang mengatur bahwa: Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubung dengan pemakaian ciptaan untuk umum; b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan e) Mempertahankan haknya

⁷ Sofyan Salam dkk, *Pengetahuan Dasar Seni Rupa*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), h. 7.

⁸ *Ibid*, h.14.

⁹ *Ibid*, h. 41.

¹⁰ Reylandho Cornelius Talahatu, Teng Berlianty, dan Agustina Balik, *Op. Cit*, h. 85.

¹¹ Rinaldi, *Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah Di Lingkungan Kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau, h.18.

dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pada dasarnya hak moral yang dimiliki oleh sang pencipta merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada sang pencipta, karena telah menciptakan suatu karya yang tidak diciptakan oleh orang lain, yang timbul dari sebuah kreativitas sang pencipta hingga berbentuk sebuah karya yang memiliki makna bukan hanya sekedar ide atau gagasan saja. Hal ini membuat hak moral menjadi sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta, sehingga ketika menggunakan karya cipta milik orang lain harus mencantumkan nama dari pencipta sebagai bentuk penghormatan dan menghargai setiap karya yang telah diciptakannya.¹² Joan Mitchell selaku pencipta mempunyai hak moral untuk selalu dicantumkan namanya pada setiap karya yang digunakan. Jika ditinjau dari kasus penggunaan karya cipta lukisan milik Joan Mitchell, bahwasannya pihak *Louis Vuitton* harus mencantumkan nama Joan Mitchell selaku pencipta pada saat menggunakan karya ciptanya, terlebih penggunaan karya cipta lukisan tersebut digunakan untuk umum yakni sebagai katalog produk *Louis Vuitton*. Selain pencantuman nama asli dari pencipta, pihak *Louis Vuitton* juga dapat menggunakan nama alias atau nama samaran Joan Mitchell ketika menggunakan karya ciptanya, sebab pencantuman nama dari pencipta sangat penting dilakukan untuk memperkenalkan identitas sang pencipta. JMF selaku ahli waris yang diwariskan lukisan-lukisan milik Joan Mitchell juga mempunyai hak eksklusif yang sama seperti halnya hak-hak yang dimiliki oleh Joan Mitchell selaku pencipta, walaupun JMF tidak secara langsung menciptakan lukisan-lukisan tersebut. Oleh karenanya apabila seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang hendak menggunakan lukisan dari Joan Mitchell haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada JMF selaku pemegang hak cipta. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan hak-hak dari Joan Mitchell. Apabila terjadi suatu perbuatan yang tidak diinginkan yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari Joan Mitchell, JMF selaku pemegang hak cipta dapat melakukan penuntutan. Hak moral yang dimiliki oleh pencipta merupakan suatu hak yang sifatnya non ekonomi, sehingga pencipta dapat mengklaim karya cipta yang telah diciptakan. Hak moral sendiri umumnya terdiri atas penyebarluasan suatu ciptaan, hak untuk mencantumkan nama dari pencipta, serta hak untuk melindungi integritas dari suatu ciptaan.¹³ Konsep mengenai hak moral dapat memberikan suatu penghargaan atau sebagai tanda hormat kepada sang pencipta karena telah menciptakan karyanya menjadi sebuah gambaran pribadi dari sang pencipta, sehingga hak moral pencipta tersebut tidak dapat dibagi-bagi atau diubah oleh orang lain.

Hak moral terdiri dari dua hak yakni hak integritas dan juga hak atribusi. Hak integritas atau biasa disebut dengan (*right of integrity*) ialah hak yang berkaitan dengan martabat ataupun integritas dari sang pencipta, dengan mewujudkan hak tersebut melalui adanya larangan untuk merusak, mengurangi, atau bahkan mengubah ciptaan yang akan berdampak pada hancurnya integritas dari sang pencipta, yang dimana suatu ciptaan yang diciptakan harus tetap utuh dan juga sama sebagaimana mestinya.¹⁴ Selanjutnya, hak atribusi (*Atribution atau right of paternity*) ialah suatu hak yang memiliki kewajiban untuk dicantumkannya identitas dari pencipta dalam suatu ciptaan yang hasilkan, baik dengan menggunakan nama penciptanya maupun nama alias.¹⁵ Masa berlaku pada setiap ciptaan

¹² Holdrin Nahumury, Nancy Silvana Haliwela, dan Judy Marria Saimima, "Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet", *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 224-232.

¹³ Helitha Novianty Muchtar, *The Art Copyright Lindungi Hak Moral Karya Anda*, (Bandung: Bitread Publishing, 2017), h.15.

¹⁴ Sarah Firda Khalistia, dkk, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Sinematografi Di Media Sosial" *Jurnal Padjadjaran Law Research & Debate Society* 9, no. 1 (2017), h. 5-6.

¹⁵ *Ibid*

juga berbeda-beda, masa berlaku tersebut berdasarkan dari beberapa hal seperti sifat dari ciptaan, baik yang bersifat asli atau turunan, berdasarkan objek atau jenis ciptaan, serta keterkaitan tertib atau tidaknya suatu objek ciptaan tersebut. Terkait masa berlakunya hak moral pada suatu karya cipta, baik ciptaan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Mengenai masa berlakunya hak moral telah diatur di dalam Pasal 57 Ayat (1) dan (2) UUHC. Bahwasannya hak moral pencipta untuk selalu dicantumkan namanya pada saat menggunakan karya ciptanya di depan umum, menggunakan nama samaran atau nama alias dari pencipta, serta selalu mempertahankan hak dari pencipta terhadap suatu tindakan yang dapat merugikan sang pencipta seperti mutilasi ciptaan, distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan maupun suatu perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari pencipta berlaku tanpa batas waktu, yang artinya tidak dapat ditentukan batas waktu perlindungan hak moralnya. Sedangkan, pada Pasal 57 Ayat (2) UUHC bahwasannya hak moral pencipta untuk mengubah suatu ciptaan sesuai dengan keputusan yang terjadi dalam masyarakat, mengubah judul serta anak judul ciptaan berlaku selama jangka waktu atas ciptaan tersebut berlangsung. Misalnya, jangka waktu atas ciptaan karya seni rupa yang di dalamnya mencakup karya cipta lukisan, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 58 Ayat (1) huruf f UUHC. Menurut Pasal 6 *bis* Konvensi Berne mengenai hak moral mengatur bahwa: 1) Untuk menuntut kepenggarangan; untuk menolak modifikasi tertentu dan tindakan merendahkan lainnya; 2) Setelah penulis meninggal dunia; 3) Sarana ganti rugi.

Pencipta memiliki hak untuk melakukan penuntutan terhadap kepemilikan karya yang telah diciptakannya serta menolak segala perbuatan mutilasi, distorsi, modifikasi atau sebuah tindakan yang dapat merendahkan kehormatan diri atau reputasi dari sang pencipta. Ketika sang pencipta telah meninggal dunia hak moral tersebut tetap dipertahankan oleh ahli waris yang telah diberikan wewenang, yang nantinya dapat mengajukan ganti rugi apabila terdapat suatu perbuatan yang menimbulkan pelanggaran hak moral pencipta.¹⁶

Terkait permasalahan yang terjadi bahwa Joan Mitchell sebagai pencipta telah meninggal dunia dan mewariskan karya cipta lukisannya kepada JMF selaku ahli waris. Ketika seseorang telah meninggal dunia terdapat peninggalannya yakni sebuah warisan yang dapat terjadi peralihan harta kekayaan warisan, dari seorang pewaris kepada ahli waris. Warisan ialah suatu bentuk dari peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia yang dialihkan kepada ahli warisnya. Salah satu objek warisan adalah hak cipta, hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud menjadi harta kekayaan milik sang pencipta. Mengenai pewarisan terhadap hak cipta tidak diatur secara spesifik di dalam KUHPPerdata, akan tetapi dapat diketahui bahwa warisan merupakan sebuah harta benda yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, maupun benda tidak berwujud.¹⁷

B. Pelanggaran Hak Moral Pada Penggunaan Karya Cipta Lukisan Joan Mitchell Melalui Katalog Louis Vuitton

Perkembangan dunia yang begitu pesat, masih banyak sekali pelanggaran mengenai hak cipta dengan berbagai macam bentuknya. Pelanggaran hak cipta bukanlah sesuatu yang baru, malainkan sudah puluhan tahun terjadi bahkan permasalahan hak cipta dapat terjadi disetiap tahunnya. Setiap hak intelektual yang dihasilkan merupakan sebuah karya yang

¹⁶ Jurisdiction, Konvensi Berne, <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>.

¹⁷ Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata", SASI 22, no. 2 (2016), h. 7.

tidak boleh diakui oleh orang lain, dengan melakukan pelanggaran hak cipta maka sama saja dengan tidak menghargai keaslian dari suatu karya yang ciptakan. Meskipun telah dilindungi keberadaannya oleh undang-undang, hak cipta tidak luput dari kesalahan mengenai tindakan pelanggaran. Dikarenakan tidak semua masyarakat mematuhi aturan hukum yang berlaku, serta menjauhi segala larangannya. Akibatnya, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama pada pelanggaran hak cipta.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran merupakan sebuah tindakan yang melanggar. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran yakni suatu tindakan atau juga perilaku yang tidak taat kepada suatu perintah atau suatu larangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak yang berkuasa atau pihak yang berwenang.¹⁸ Pelanggaran hak cipta ialah pemakaian suatu karya cipta dengan melakukan pelanggaran hak eksklusif pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran yang melanggar hak ekonomi maupun hak moral pencipta.¹⁹

Membahas mengenai pelanggaran hak cipta, pelanggaran mengenai hak moral pencipta masih sering sekali diabaikan pada saat menggunakan karya cipta orang lain. Pelanggaran hak moral ialah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar aturan dengan mengabaikan hak-hak moral pencipta, sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Akibat dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan sebuah pelanggaran hak moral pencipta yang akan menimbulkan kerugian. Kehidupan dunia seni yang sudah mendunia rentan mengalami pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta.

Secara global pun pelanggaran hak cipta masih terjadi, salah satunya adalah pelanggaran terhadap karya cipta lukisan yang dialami oleh seorang pelukis ternama yaitu Joan Mitchell, dimana karya cipta lukisan Joan Mitchell digunakan sebagai latar belakang produk katalog *Louis Vuitton* tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Terlebih pada saat menggunakan karya cipta cipta tersebut *Louis Vuitton* tidak mencantumkan nama Joan Mitchell selaku pencipta, yang dimana pada saat menggunakan karya cipta milik orang lain wajib mencantumkan nama dari pencipta baik itu menggunakan nama asli, nama alias atau samaran. Meskipun, permintaanya telah ditolak oleh JMF, *Louis Vuitton* tetap menggunakan lukisan tersebut sebagai latar belakang foto produk katalognya dengan menampilkan potongan foto dari karya cipta Joan Mitchell yang tampaknya diambil dari pameran besar Joan Mitchell.²⁰ Menampilkan model Lea Seydoux yang memegang tas capucines dengan menggunakan latar belakang dari lukisan Joan Mitchell yang salah satu tasnya seharga \$10,500 atau sekitar Rp.160 juta rupiah. Bukan hanya satu lukisan saja melainkan terdapat tiga lukisan Joan Mitchell yang digunakan yakni lukisan yang berjudul *La Grande Valle XIV* (tahun 1983), *Quatuor II For Betsy Jolas* (tahun 1976) dan *Edrita Fried* (tahun 1981).²¹

Terdapat kategori-kategori yang tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hak cipta yang diatur dalam Pasal 44 UUHC bawasannya penggunaan karya cipta secara seluruh atau sebagian untuk keperluan yang sangat terbatas seperti Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah tidak dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar hak cipta dengan tetap mencantumkan secara lengkap darimana sumber tersebut berasal.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 40.

¹⁹ Martha Elizabeth Sutrahita, Sarah Selfina Kuahaty, dan Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram" *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021), h. 350.

²⁰ Sam Gaskin, *Was Louis Vuitton's Use Of Joan Mitchell's Artworks Defensible?*, <https://ocula.com/magazine/art-news/louis-vuitton-s-use-of-joan-mitchells-artworks/>.

²¹ Art Review, *Joan Mitchell Foundation Threatens Legal Action Over Louis Vuitton Shoot*, <https://artreview.com/joan-mitchell-foundation-threatens-legal-action-over-louis-vuitton-shoot/>.

Sedangkan, disini penggunaan karya cipta lukisan Joan Mitchell yang digunakan sebagai katalog *Louis Vuitton* yang digunakan untuk kepentingan pribadi *Louis Vuitton* yang bertujuan untuk menambah keindahan pada foto katalognya yang ditampilkan untuk umum tidak termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hak cipta, bahkan pada saat menggunakan karya cipta tersebut tidak mencantumkan nama dari Joan Mitchell selaku pencipta. Perbuatan yang dilakukan oleh *Louis Vuitton* dilakukannya dalam keadaan sadar, yang dimana pihak *Louis Vuitton* telah mengetahui bahwasannya permintaan untuk menggunakan karya cipta lukisan milik Joan Mitchell tersebut telah ditolak oleh JMF selaku pemegang hak cipta. Akan tetapi, *Louis Vuitton* tetap lanjut menggunakan latar belakang lukisan Joan Mitchell sebagai katalog produknya.

Apabila dilihat dari UUHC yang berlaku di Indonesia, perbuatan yang dilakukan oleh *Louis Vuitton* tergolong sebagai pelanggaran hak moral. Dikarenakan perbuatannya tersebut melanggar hak moral pencipta sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1), yang dimana *Louis Vuitton* tidak menyebutkan nama dari Joan Mitchell sebagai pencipta, yang seharusnya menjadi hal yang wajib dilakukan pada saat menggunakan karya cipta milik orang lain. Selain itu, *Louis Vuitton* telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan karya cipta milik Joan Mitchell sebagai katalog tanpa seizin JMF selaku pemegang hak. Padahal, karya cipta lukisan yang digunakan sebagai katalog tidak termasuk dalam perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 UUHC. Katalog digunakan untuk umum sedangkan ruang lingkup Pasal 44 UUHC itu sempit sehingga penggunaan karya cipta yang sangat terbatas dan harus tetap mencantumkan sumber darimana hal tersebut berasal.

KESIMPULAN

Penggunaan karya cipta lukisan Joan Mitchell yang digunakan sebagai katalog *Louis Vuitton* tergolong hak moral akibat telah diatur dalam Undang-Undang. Bahwasannya UUHC yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai hak moral pencipta, sehingga menurut UUHC perbuatan yang dilakukan oleh *Louis Vuitton* termasuk salah satu pelanggaran hak cipta. Dimana, *Louis Vuitton* menggunakan karya cipta Joan Mitchell tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemegang hak cipta, bahkan pada saat menggunakan lukisan tersebut tidak mencantumkan nama Joan Mitchell sebagai pencipta. Padahal seharusnya pencantuman nama pencipta menjadi kewajiban bagi setiap orang yang hendak menggunakan karya cipta milik orang lain. Seorang pencipta mempunyai reputasi dan juga kehormatan yang harus selalu dijaga dan dilindungi.

REFERENSI

Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Semarang: Madina Semarang, 2013.

Art Review, *Joan Mitchell Foundation Threatens Legal Action Over Louis Vuitton Shoot*, <https://artreview.com/joan-mitchell-foundation-threatens-legal-action-over-louis-vuitton-shoot/>.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Divisi HKI dan Publikasi Pusat Penelitian Masyarakat Politeknik Negeri Medan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, P3M POLMED, *Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten)*, 2020.

Helitha Novianty Muchtar, *The Art Copyright Lindungi Hak Moral Karya Anda*, Bandung: Bitread Publishing, 2017.

Holdrin Nahumury, Nancy Silvana Haliwela, dan Judy Marria Saimima, "Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet", *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 224-232.

Joan Mitchell Foundation, "Foundation History", <https://www.joanmitchellfoundation.org/about/history>.

Karen K. Ho, (2023, Februari 21), *Yayasan Joan Mitchell Mengeluarkan Penghentian dan Penghentian Louis Vuitton Atas Penggunaan Lukisan Dalam IKlan Tas Tangan*, https://www.artnews.com.translate.google/art-news/news/joan-mitchell-foundation-copyright-claims-louis-vuitton-handbag-ads-1234658446/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true.

Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, dan Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram" *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021).

Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata", *SASI* 22, no. 2 (2016).

Reylandho Cornelius dkk, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran" *KANJOLI Bisiness Law Review* 1, no. 2 (2023).

Rinaldi, *Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah Di Lingkungan Kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, Pekanbaru*, Universitas Islam Riau.

Sam Gaskin, *Was Louis Vuitton's Use Of Joan Mitchell's Artworks Defensible?*, <https://ocula.com/magazine/art-news/louis-vuitton-s-use-of-joan-mitchell-s-artworks/>.

Sarah Firka Khalistia, dkk, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Sinematografi Di Media Sosial" *Jurnal Padjadjaran Law Research & Debate Society* 9, no. 1 (2017).

Sofyan Salam dkk, *Pengetahuan Dasar Seni Rupa*, Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.

TFR, *Louis Vuitton disomasi karena tampilan karya Joan Mitchell untuk iklan tanpa izin*, <https://tfr.news/berita/id/joan-mitchell-somasi-louis-vuitton>.